



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Rohman Bin Rofi'I**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kesambi RT 27 RW 06 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN bin ROFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN bin ROFI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plat nomor DK 2475 AAK;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari Bank BRI;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Yamaha NMAX No. Polisi DK 2475 AAK;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Polisi DK 2475 AAK
 - 1 (satu) lembar STNK No. Polisi W 2638 VKDikembalikan kepada Saksi atas nama SYAIFUL ANAM
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN bin ROFI'I, Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Gedangan Desa Sumberkare Kec. Wonomerto Kab Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB ketika Terdakwa ditelepon oleh rekannya yang bernama YULI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di rumah kosong yang beralamat Dusun Gedangan Desa Sumberkare Kec. Wonomerto Kab Probolinggo milik keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui YULI di rumah yang dimaksud dimana saat itu sudah terdapat 2 (unit) sepeda motor (milik korban atas nama SYAIFUL ANAM) antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih No. Pol: DK 2475 AAK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: W 2638 VK yang diparkir di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan asal motor tersebut dan dijawab oleh YULI jika motor tersebut merupakan motor curian dari wilayah Pohsangit Ngisor, adapun kedua sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumah kosong milik keluarga Terdakwa, keesokan harinya yakni tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan YULI bersama tiga rekannya (yang belum diketahui Identitasnya) lalu Terdakwa bersama YULI dan rekan-rekannya melepaskan stiker dan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu YULI bersama rekan-rekannya dengan menggunakan kedua sepeda motor tersebut meninggalkan rumah keluarga Terdakwa tersebut menuju arah Desa Sumberkare Kab. Probolinggo.

Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk menyimpan atau menyembunyikan sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih No. Pol: DK 2475 AAK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

Halaman 3 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: W 2638 VK di rumah kosong milik keluarga Terdakwa guna kemudian bersama-sama dengan YULI dan rekan-rekannya melepaskan stiker dan pelat nomor kendaraannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi Nijar yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Syaiful Anam selaku korban di Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, nanti pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa barang milik korban yang dicuri berupa 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna putih dengan Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih dengan Nopol W 2638 VK;
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi, kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, dan diketahui hilang pada keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga sepeda motor korban dapat diambil;
- Bahwa awalnya korban yang telah kehilangan sepeda motor kemudian melaporkan kepada saksi selaku kepala desa. Karena itu kami bersama-sama dengan warga mencari keberadaan sepeda motor korban namun usaha kami belum berhasil. Kemudian ada salah seorang warga kami bernama Mulyadi yang pada saat itu sedang mencari ternak sapi, melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengeluarkan Yamaha N-Max dari sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Muneng Leres Kecamatan Sumberasih. Setelah itu, kami bersama dengan warga yang bernama Tosan dan Perangkat Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto langsung mendatangi dan memeriksa rumah yang dimaksudkan oleh Mulyadi;

Halaman 4 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kosong tersebut kami berhasil menemukan keberadaan sepeda motor Yamaha N-Max yaitu dengan ditemukannya plat nomor DK 2475 AAK milik korban yang dilaporkan hilang;
- Bahwa pada saat itu Mulyadi melaporkan ada 2 (dua) orang yang sedang mengeluarkan sepeda motor tersebut, yang 1 (satu) berbadan gemuk yang menuntun sepeda motor sedangkan yang satunya mendorong dari arah belakang. Setelah berhasil, keduanya langsung menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah kosong tersebut merupakan milik warga bernama Dol, dimana Dol termasuk salah seorang yang dicurigai karena ciri-cirinya sama dengan yang dilihat oleh Mulyadi;
- Bahwa Mulyadi tidak mengenal Dol secara langsung, akan tetapi ciri-ciri fisik Dol ia ketahui dari Tosan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Syaiful Anam, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kesambi RT 27 RW 06 Desa Muneng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) buah plat nomor DK 2475 AAK, sejak hari Minggu tanggal 8 Mei sekitar pukul 03.30

Halaman 5 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di rumah saudara dari kakek Terdakwa, tepatnya di dalam kamar tidur, yang beralamat di Dusun Gedangan Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa dihubungi Yuli melalui telepon dan mengatakan "kamu kesini Dul, saya naruh sepeda motor di rumah kosong", yang Terdakwa jawab "lo kok taruh disana?", selanjutnya dijawab oleh Yuli "biar sudah saya kepepet soalnya. Kamu kesinilah cepetan". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki, dan setibanya disana, Yuli sudah berada di dalam rumah kosong bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang posisinya pada saat itu sudah ada di dalam dapur;
- Bahwa pintu dapur rumah tersebut tidak pernah dikunci karena memang tidak pernah ditempati dan sudah tidak ada barang-barang berharga di dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Yuli, "ini sepeda motor milik siapa, kamu dapat darimana", Yuli menjawab "sudah jangan rame-rame, ini curian dari wilayah Pohsangit Ngisor, saya taruh disini dulu ya soalnya saya sudah kepepet sekarang". Kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah pokok jangan lagi taruh barang di rumah sini lagi". Pada keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Yuli kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut. Sehingga Terdakwa berjalan menuju rumah kosong itu dan ternyata Yuli sudah bersama dengan 3 (tiga) orang temannya di dalam rumah dan sedang melepas stiker-stiker serta plat nomor kedua sepeda motor itu. Setelah selesai, Yuli bersama dengan ketiga temannya dibawa secara berboncengan ke arah barat yaitu arah Desa Sumberkare. Lalu pada pukul 18.30 WIB, Yuli mendatangi Terdakwa di rumah dan memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Yuli langsung pulang;
- Bahwa yang disimpan oleh Yuli adalah 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna putih dengan Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih dengan Nopol W 2638 VK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena diberitahu oleh Yuli;

Halaman 6 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor DK 2475 AAK, 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari BRI, 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yamaha N-Max, 1 (satu) STNK Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) STNK Nopol W 2638 VK;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syaiful Anam selaku korban kehilangan 2 (dua) buah sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumahnya yang terletak di Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor korban yang hilang tersebut terdiri atas 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna putih dengan Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih dengan Nopol W 2638 VK;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa itu, korban melapor kepada Saksi Nijar selaku kepala desa. Selanjutnya korban, Saksi Nijar bersama-sama dengan warga mencari keberadaan sepeda motor korban namun usaha itu belum membuahkan hasil. Kemudian ada laporan dari salah seorang warga bernama Mulyadi yang pada saat itu sedang mencari ternak sapi, yang ternyata melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengeluarkan Yamaha N-Max dari sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Muneng Leres Kecamatan Sumberasih. Setelah mendengar laporan itu, mereka langsung mendatangi dan memeriksa rumah kosong yang dimaksudkan oleh Mulyadi;
- Bahwa di rumah kosong tersebut berhasil ditemukan keberadaan sepeda motor Yamaha N-Max yaitu dengan ditemukannya plat nomor DK 2475 AAK milik korban yang dilaporkan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Abdul Rohman Bin Rofi'l yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Syaiful Anam selaku korban kehilangan 2 (dua) buah sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumahnya yang terletak di Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor korban yang hilang tersebut terdiri atas 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna putih dengan Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih dengan Nopol W 2638 VK;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui peristiwa itu, korban melapor kepada Saksi Nijar selaku kepala desa. Selanjutnya korban, Saksi Nijar bersama-sama dengan warga mencari keberadaan sepeda motor korban namun usaha itu belum membuahkan hasil. Kemudian ada laporan dari salah seorang warga bernama Mulyadi yang pada saat itu sedang mencari ternak sapinya, yang ternyata melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengeluarkan Yamaha N-Max dari sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Muneng Leres Kecamatan Sumberasih. Setelah mendengar laporan itu, mereka langsung mendatangi dan memeriksa rumah kosong yang dimaksudkan oleh Mulyadi. Ternyata di rumah kosong tersebut berhasil ditemukan keberadaan sepeda motor Yamaha N-Max yaitu dengan ditemukannya plat nomor DK 2475 AAK milik korban yang dilaporkan hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, ia diminta oleh Yuli untuk menyimpan kedua sepeda motor milik korban yang sudah dicurinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, setelah mengambil kembali sepeda motor dimaksud, Yuli memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Yuli atas perbuatannya yang telah menyembunyikan 2 (dua) buah sepeda motor milik korban pada sebuah rumah milik keluarganya yang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 9 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan, selain itu pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958 dan Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972), oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor DK 2475 AAK, 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari BRI, 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yamaha N-Max, 1 (satu) STNK Nopol DK 2475 AAK, dan 1 (satu) STNK Nopol W 2638 VK, oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohman Bin Rofi'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plat nomor DK 2475 AAK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari BRI;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yamaha N-Max;
 - 1 (satu) STNK Nopol DK 2475 AAK;

Halaman 11 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Nopol W 2638 VK;

dikembalikan kepada Saksi Syaiful Anam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan pidana nomor 176/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)